



**Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Pendidikan**

Jl. Pemuda No. 35 Telp/Fax (0292) 421034
PURWODADI 58111

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomer Pokok Sekolah Nasional

20361147

Diberikan Kepada :

TK KARANGTARUNA TEGALSUMUR

JL. RAYA BRATI-GEDONG KM.8
DESA TEGALSUMUR KEC. BRATI
KABUPATEN GROBOGAN PROV. JAWA TENGAH

Grobogan, 30 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Drs. H. Karsono, MPd

195804181981031016



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 35 Telepon / Fax. (0292) 421034
PURWODADI 58111

Purwodadi, 29 April 2002

Kepada :

Yth. Pengurus TK "KARANG TARUNA"
di Desa Tegal sumur
Kecamatan Brati

Nomor : 121-1/1371/e/2002
Perihal : Rekomendasi Pendirian
TK "KARANG TARUNA"

REKOMENDASI

Berdasarkan surat permohonan dari Pengurus TK "KARANG TARUNA" nomor : 657 / I03.35.24 / DS / 2001 perihal tersebut pada pokok surat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setelah :

1. Meneliti berkas persyaratan dan surat permohonan Rekomendasi pendirian TK "KARANG TARUNA" nomor : 657 / I03.35.24 / DS / 2001
2. Mengadakan peninjauan ke lokasi :
 - a. Mendapat data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
 - b. Pendekatan dengan pengurus mengenai :
 - Kesiapan dan kemampuan pengelolaan Taman kanak-kanak.
 - Kualifikasi para pengurus dan calon guru.
3. Mempertimbangkan :
 - a. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan Taman kanak-kanak yang cukup baik.
 - b. Partisipasi dan dukungan pemuka serta anggota masyarakat cukup baik.
4. Mengingat :
 - a. UUD 1945 pasal 31.
 - b. Ketetapan MPR No.II/MRP/1983.
 - c. UU No. 2 tahun 1989.
 - d. Peraturan pemerintah no.27 th 1990.
 - e. Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 1. Tgl 20 Juli 1988 No.0363/0/1988.
 2. Tgl 20 Juli 1988 No. 0364/p/1988.
5. Menyatakan :

Tidak keberatan pengurus TK "KARANG TARUNA"Kec.Brati untuk mendirikan TK "KARANG TARUNA", dengan catatan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam rekomendasi ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth :

1. Bupati Grobogan.
2. Camat Brati
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Brati.

